

TUGAS AKHIR

**SISTEM *e-FILING* DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PANGKAJENE**

**MARWAH
1661406015**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEUANGAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

TUGAS AKHIR

**SISTEM *e-FILING* DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PANGKAJENE**

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya

Di Susun Dan Diajukan Oleh

MARWAH

NIM : 1661406015

Kepada

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEUANGAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunianya-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul “Sistem *e-Filing* Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene” ini dapat tersusun sebagaimana mestinya, walaupun dalam bentuk dan isi yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan untuk junjungan nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk bisa memperoleh Gelar Ahli Madya di Universitas Muslim Maros. Didalam pengerjaan tugas akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil hingga tugas akhir ini dapat selesai.
2. Ibu prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.d selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr. Dahlan, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.

4. Ibu Sarnawiah,Se.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan Universitas Muslim Maros.
5. Ibu Nurwahidah,SE., Msi Selaku Dosen pembimbing I Universitas Muslim Maros
6. Bapak Iqra Allamal Insan,Se.,M.Ak selaku Dosen pembimbing II Universitas Muslim Maros
7. Bapak La Halim selaku kepala kantor KP2KP Pangkajene dan seluruh staf KP2KP pangkajene yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
- 10.Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya

Maros,21 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Bagi Penulis	4
2. Bagi KP2KP Pangkajene	5
3. Bagi Pembaca	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Perpajakan	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Jenis-jenis Pajak	6

3. Wajib Pajak	9
4. Kepatuhan Wajib Pajak	9
B. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	11
1. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	11
2. Jenis-jenis formulir Surat Pemberitahuan Terakhir (SPT)	12
3. Fungsi surat pemberitahuan tahunan (SPT)	14
C. e-SPT (Elektronik-SPT)	15
1. Pengertian e-SPT	15
2. Keunggulan e-SPT	16
3. Tata cara penyampaian e-SPT	17
D. e-Filing	20
1. Pengertian e-Filing	20
2. Manfaat adanya e-Filing.....	20
3. Kelebihan Dan Kelemahan Dari Sistem e-Filing	21
4. Cara melaporkan SPT menggunakan e-Filing	23
5. Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-Filing .	24
6. Cara melapor spt secara online	26
E. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	52
1. Jenis data	52

2. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Metode Analisis	53
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN	
PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)	
PANGKAJENE	54
A. Sejarah Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene	54
B. Struktur Organisasi	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Efisiensi Sistem e-Filing Pada KP2KP Pangkajene	58
B. Efektifitas Sistem e-Filing Pada KP2KP Pangkajene ...	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajak di KP2KP Pangkajene	59
Tabel 5.2 Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing di KP2KP Pangkajene	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-Filing	24
Gambar 2.2 Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-Filing	26
Gambar 2.3 Formulir 1721-A1	26
Gambar 2.4 Cara e-Filing 1770S	28
Gambar 2.5 Panduan Pengisian e-Filing	29
Gambar 2.6 Panduan Pengisian e-Filing	30
Gambar 2.7 Bukti pemungutan pajak	31
Gambar 2.8 Bukti pemotongan pajak	31
Gambar 2.9 Cara e-Filing 1770S	32
Gambar 2.10 Cara e-Filing 1770S	33
Gambar 2.11 Cara e-Filing 1770S	33
Gambar 2.12 Cara e-Filing 1770S	34
Gambar 2.13 Cara e-Filing 1770S	34
Gambar 2.14 Cara e-Filing 1770S	35
Gambar 2.15 Cara e-Filing 1770S	36
Gambar 2.16 Cara e-Filing 1770S	37
Gambar 2.17 Cara e-Filing 1770S	37
Gambar 2.18 Cara e-Filing 1770S	38

Gambar 2.19 Cara e-Filing 1770S	39
Gambar 2.20 Cara e-Filing 1770S	40
Gambar 2.21 Cara e-Filing 1770S	40
Gambar 2.22 Cara e-Filing 1770S	41
Gambar 2.23 Cara e-Filing 1770S	41
Gambar 2.24 Cara e-Filing 1770S	42
Gambar 2.25 Cara e-Filing 1770S	43
Gambar 2.26 BPE SPT Tahunan	44
Gambar 2.27 Formulir 1721 A	44
Gambar 2.28 Cara e-Filing 1770 SS	45
Gambar 2.29 Cara 1770 SS	45
Gambar 2.30 Cara 1770 SS	46
Gambar 2.31 Cara e-Filing 1770 SS	47
Gambar 2.32 Cara e-Filing 1770 SS	47
Gambar 2.33 Cara e-Filing 1770 SS	48
Gambar 2.34 Cara e-Filing 1770 SS	49
Gambar 2.35 Cara e-Filing 1770 SS	49
Gambar 2.36 Cara e-Filing 1770 SS	50
Gambar 2.37 Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KP2KP Pangkajene.....	56

Gambar 4.1 Struktur organisasi KP2KP Pangkajene	60
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara Indonesia (Sari Nurhidayah, 2015).

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu : *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

e-Filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website e-Filing* pajak DJP *Online* atau aplikasi yang

disediakan ASP (*Application Service Provider* / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 menyebutkan bahwa wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-Filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke *data base* direktorat jenderal pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh direktorat jenderal pajak. Penerapan *e-Filing* diharapkan mampu membuat kepraktisan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Penerapan sistem *e-Filing* diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga kemudahan pelaporan menjadi salah satu indikator dalam menilai efisiensi sistem *e-Filing*.

Salah satu perubahan yang berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu pelaksanaan jenis pelayanan dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik dan dilakukan melalui sistem online atau yang disebut dengan *e-Filing*. Latar belakang diberlakukannya sistem perpajakan digital ini merupakan suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara yang masih

terbilang konvensional dengan wajib pajak harus selalu datang ke kantor pajak, kini tidak lagi.

Sistem *e-Filing* ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dan penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Penerapan sistem ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak. Selain itu dengan diterapkannya sistem ini, penyampaian Surat Pemberitahuan diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Dengan diberikannya kemudahan oleh DJP melalui aplikasi *e-Filing* ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Nurhidayah,2015) Penerapan sistem *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut karena Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari Wajib Pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar,

padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (Laihad, 2013).

B. Rumusan Masalah

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui sistem *e-Filing* pada kp2kp pangkajene
2. Efektifitas sistem *e-Filing* pada kp2kp pangkajene

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui sistem *e-Filing* pada kp2kp pangkajene
2. Untuk mengetahui efektifitas sistem *e-Filing* pada kp2kp pangkajene

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.

2. Bagi Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Pangkajene

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijaksanaan yang diambil.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan wajibpajak

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Pengertian pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

2. Jenis – jenis pajak

a. Berdasarkan sistem pemungutan

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

1) Pajak langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi, Anda tidak dapat melimpahkan pajak dari penghasilan Anda kepada teman atau *relative* Anda.

2) Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan cukai. Jadi jika Anda menjual barang mewah maka Anda dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.

b. Pajak berdasarkan instansi pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.

1) Pajak Negara (pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Pajak daerah (lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

c. Pajak berdasarkan sifat

Dari segi sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif.

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai

3. Wajib pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

4. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

a. Jenis – jenis kepatuhan wajib pajak

Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Surat Pemberitahuan Terakhir (SPT)

1. Pengertian surat pemberitahuan terakhir (SPT)

SPT menurut Pasal 1 angka 11 undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua jenis SPT yang perlu diketahui bagi Wajib Pajak, yaitu :

1) SPT tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan.

2) SPT masa

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Jenis-jenis formulir Surat Pemberitahuan Terakhir (SPT)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk melakukan menyampaikan SPT Tahunan, yaitu:

a. Formulir SPT jenis 1770 S

Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000. Formulir jenis 1770 S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah Rp 60.000.000 per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap

melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Formulir 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar. Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota keluarga, harta, data penghasilan, dan lain sebagainya.

b. Formulir SPT jenis 1770 SS

Selanjutnya, formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000. Berbeda dengan formulir 1770 S, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun. Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2.

c. Formulir SPT jenis 1770

Terakhir, formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris. Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final,

penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah. Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit sekaligus sebagai penulis buku kedokteran.

3. Fungsi surat pemberitahuan tahunan (SPT)

a. Bagi wajib pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggung jawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bagi pengusaha kena pajak (PKP)

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya.

d. Bagi Petugas Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

C. e-SPT (Elektronik-SPT)

1. Pengertian e-SPT

SPT adalah surat Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak namun, secara *online* menurut pasal 1 angka 4 PER-6/PJ/2019 e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. menurut Direktorat Jenderal Pajak e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya

dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Gustiawan e-SPT adalah SPT bentuk digital (berisi rekaman data elemen SPT induk beserta lampirannya yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media digital *floppy disc, compact disk*, atau media data penyampaian digital lainnya) atau yang informasinya disampaikan melalui jaringan komunikasi data.

2. Keunggulan e-SPT

Menurut Direktorat Jendral Pajak keunggulan e-SPT adalah:

1. penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/*flashdisk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

3. Tata cara penyampaian e-SPT

- a. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak

Untuk proses penyampaian SPT Tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, wajib pajak bisa mendatangi seluruh KPP terdekat di daerahnya masing-masing. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pelaporan bisa dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Syarat yang paling penting adalah dengan membawa formulir SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Data yang diisikan pada formulir SPT tersebut sebaiknya diperiksa beberapa kali karena jika terjadi salah pengisian atau data yang berbeda bisa dianggap sebagai penyimpangan. Terdapat sanksi administratif tertentu untuk kesalahan pelaporan ini. Setelah dipastikan kebenarannya, formulir tersebut kemudian diserahkan pada petugas di KPP secara langsung. Pastikan Anda mendapat tanda terima pelaporan SPT Tahunan. Tanda terima ini sebagai bukti sah bahwa SPT Tahunan telah disampaikan dan kewajiban perpajakan Anda telah selesai. Simpan dengan baik bukti tanda terima pelaporan SPT Tahunan ini untuk arsip dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pengecekan ulang.

b. Ekspedisi/Pos

Penyampaian SPT Tahunan juga bisa dilakukan melalui penyedia jasa layanan ekspedisi, PT Pos Indonesia atau jasa kurir. Dokumen SPT Tahunan yang telah diisi dengan tepat dan lengkap kemudian dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang bagian luarnya diberikan informasi lengkap mengenai data diri Anda sebagai wajib pajak. Informasinya antara lain adalah nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tahun pajak, status SPT Tahunan (nihil atau kurang bayar atau lebih bayar), jenis SPT (SPT Tahunan atau SPT Tahunan Pembetulan ke-...), nomor telepon yang bisa dihubungi, pernyataan dan tanda tangan Anda. Berkas yang telah dimasukkan ke amplop dan diberi data lengkap kemudian dikirimkan ke alamat KPP sesuai tempat Anda terdaftar. Proses ini ada yang disebut dengan Surat Tercatat, yakni Bukti Pengiriman atau Tanda Terima Berkas. Setiap satu Surat Tercatat atau bukti pengiriman hanya berlaku untuk satu SPT saja. Tanda bukti serta tanggal pengiriman berkas tersebut akan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT yang telah dilaporkan lengkap. Simpan dengan baik bukti pengiriman tersebut sebagai arsip, bila suatu saat diperlukan untuk proses perpajakan lainnya.

c. Situs DJP Online

Kanal ini juga bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan dengan resmi. Melalui situs resmi yang disediakan oleh DJP, Anda sebagai wajib pajak bisa dengan mudah melaporkan SPT kapanpun dan

dimanapun, selama terhubung dengan jaringan internet. Kanal DJP Online cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan sibuk sehingga tidak memiliki waktu ke KPP atau mengirimkan dokumen melalui pos. Situs resmi ini bisa diakses melalui *smartphone*, *laptop* atau perangkat tablet yang Anda miliki. Masukkan alamat <https://djponline.pajak.go.id> untuk mengunjungi laman DJP *Online*. Sebelum menggunakan kanal ini, pastikan Anda memiliki EFIN terlebih dahulu. EFIN bisa didapatkan pada KPP terdekat. Setelah memiliki EFIN, Anda bisa mengunjungi situs tersebut dan melakukan pengisian formulir SPT sesuai dengan golongan dan peruntukannya.

d. *Application Service Provider*

Kanal terakhir adalah ASP atau Penyedia Jasa Layanan Aplikasi. Penggunaan kanal ini diatur dalam PER-36/PJ/2013 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui jasa aplikasi.

Syarat yang diperlukan untuk penyampaian SPT Tahunan dengan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Anda sebagai wajib pajak mengajukan surat permohonan untuk memiliki EFIN dan Sertifikat (*digital certificate*) dari DJP lewat KPP tempat dimana Anda terdaftar. Bentuk suratnya bisa dilihat pada lampiran dari PER-36/PJ/2013.

2. Setelah memiliki EFIN, Anda harus mendaftarkan diri melalui situs perusahaan penyedia jasa aplikasi yang Anda pilih.
3. Setelah proses pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan *digital certificate* dari DJP melalui perusahaan penyedia jasa layanan aplikasi tersebut.
4. Kemudian penyedia jasa layanan aplikasi akan memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan *e-Filing*, penggunaan aplikasi dan petunjuk lain terkait penggunaan e-SPT

D. *e-Filing*

1. Pengertian *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui koneksi jaringan *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* seperti *Online Pajak* yang menyediakan lapor pajak online secara gratis.

2. Manfaat adanya *e-Filing*

Apa yang dimaksud dengan *e-Filing* dan manfaatnya bagi wajib pajak kerap kali belum banyak dipahami oleh masyarakat awam. Dengan hadirnya sistem lapor SPT online sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:

1. Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak online tentu menghemat lebih banyak waktu.
2. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk melaporkan pajak mereka.
3. Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean panjang.
4. Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan mengurangi penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.

3. Kelebihan dan kelemahan dari sistem *e-Filing*

a. Kelebihan menggunakan sistem *e-Filing*

Secara umum, tujuan utama dibuatnya sistem *e-Filing* ini adalah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan. Dimana sistem *e-Filing* ini sendiri mempunyai kelebihan dalam melaporkan SPT Tahunan dibandingkan menyampaikan SPT Tahunan secara manual, Berikut

adalah beberapa keuntungan dari penggunaan sistem *e-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan atau mempunyai NPWP sendiri fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

b. Kelemahan menggunakan sistem *e-Filing*

Seperti yang sudah dibahas diatas, Sistem *e-Filing* mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihan dalam penggunaannya. Namun dibalik kelebihan-kelebihan tersebut, sistem *e-Filing* ini juga mempunyai beberapa kelemahan dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa

kelemahan menggunakan sistem *e-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan yaitu :

1. Jaringan internet yang sangat lama dan selalu *down* membuat Wajib Pajak terkadang takut untuk melaporkan *menggunakan e-Filing* karena takut data tidak terekam dan justru hilang dari *database* Direktorat Jendral Pajak.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum paham betul tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-Filing*.
3. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mempunyai *e-mail*.
4. **Cara melaporkan SPT menggunakan *e-Filing***

Secara garis besar, langkah-langkah agar dapat melakukan pelaporan menggunakan metode *e-Filing* adalah sebagai berikut.

1. Mengurus EFIN di KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-Filing*. Proses ini berlangsung secara *online* melalui *website* <https://djponline.pajak.go.id/registrasi>. Dalam proses tersebut diperlukan EFIN sebagai bagian dari identitas wajib pajak.
3. Melakukan aktivasi akun dengan cara mengklik tautan aktivasi yang dikirim via *e-mail*.
4. Melakukan pengisian SPT secara *online*.
5. Meminta kode verifikasi untuk mengirimkan SPT. Kode ini dapat dikirim via *e-mail* atau SMS.
6. Menerima bukti elektronik pelaporan SPT via *e-mail*.

5. Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-Filing*

Selain harus memiliki akses internet, tiga syarat untuk terdaftar sebagai wajib pajak *e-Filing*, yaitu:

1. Memiliki *EFIN*.
2. Nomor *handphone*.
3. Memiliki *e-mail* yang statusnya aktif.

Dengan diperolehnya *EFIN*, tidak serta merta dapat melaporkan SPT menggunakan metode *e-Filing*. Wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-Filing* untuk memperoleh akun *e-Filing*. Dalam proses pendaftaran ini diperlukan *EFIN* sebagai salah satu identitas wajib pajak.

Berikut langkah-langkah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-Filing*.

1. Buka alamat <https://djponline.pajak.go.id/registrasi>. Akan muncul tampilan seperti gambar 2.1.

The screenshot shows the registration page for DJP Online. On the left, there is a 'Pendaftaran' section with a list of requirements:

1. Ikan NPKP Anda secara lengkap
2. Ikan EFIN yang Anda peroleh dari XPP
3. Ikan nomor telepon seluler Anda
4. Ikan alamat email Anda yang valid dan aktif, untuk menerima pesan dari sistem
5. Ikan Password Anda untuk login ke dalam DJP Online
6. Ikan kode keamanan yang berlaku pada gambar

 Below the list, there is a warning: 'Peringatan: sebelum Anda klik tombol daftar, pastikan dulu Anda telah: Data EMAS, yang sudah mengakibatkan Anda akan memperoleh tinjauan/battinga tidak dapat melanjutkan data telah berakhir.'

 The main form area is titled 'Form Pendaftaran' and contains the following fields:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Ikan dengan NPWP Anda
- EFIN: Ikan dengan NPWP Anda
- Elektronis Filing Identification Number: Ikan dengan NPWP Anda
- Passport Nomor Pendaftaran Anda adalah Nomor yang valid. Ikan nomor tersebut akan digunakan untuk secara komunikasi dengan Anda
- Wajibkan alamat email Anda yang valid
- Password untuk login ke online
- Kode Keamanan: Ikan gambar untuk peroleh kode

 At the bottom right, there is a green 'Daftar' button and a red 'Batal' button.

Gambar 2.1 Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-Filing*

Isikan form pendaftaran sesuai identitas wajib pajak. NPWP diisi tanpa menggunakan tanda baca (“.” dan “-“), cukup diisi dengan 15 digit angka NPWP saja. Jumlah karakter pada kolom NPWP sudah diatur sejumlah 15 digit. Sedangkan jumlah karakter pada kolom *EFIN* sudah diatur sejumlah 10 digit. Jadi, bila ada angka NPWP atau *EFIN* tersisa dan tidak muncul setelah diketik berkali-kali, kemungkinan urutan angka NPWP atau *EFIN* yang dimasukkan salah. Bila ini terjadi, periksa kembali urutan angka yang dimasukkan.

6. Setelah semua data terisi (termasuk kode keamanan), klik Daftar.
7. Periksa *inbox e-mail* yang digunakan sebagai data saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing*.
8. Buka *e-mail* dari [e-Filing @pajak.go.id](mailto:e-Filing@pajak.go.id), dengan subjek *e-Filing Aktivasi*. *e-mail* tersebut berisi informasi NPWP, kata sandi, dan tautan aktivasi akun. Klik tautan aktivasi tersebut. Bila aktivasi berhasil akan muncul notifikasi keberhasilan aktivasi, seperti tampilan gambar 2.2



Gambar 2.2 Cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak e-Filing

6. Cara melapor spt secara online

Cara Mengisi dan lapor SPT Pajak Online atau E-Filing 1770S

Siapkan Bukti Potong Pajak

Pemotongan & Pembuatan Bukti Pemotongan

Pemotongan PPh sebesar penghitungan dalam halaman sebelum ini.

- A. Pegawai tetap
Pembuatan bukti potong dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.

Pembuatan bukti potong tsb sbb:

HITUNG

URSAH	JUMLAH (Rp)
REKAPITULASI PENGHASILAN	
1. GAJI/PENDAPATAN BULANAN	
2. TUNJANGAN PPh	96.000.000
3. TUNJANGAN LAINNYA, LAINNYA SEMENTARA DAN SEMENTARA LAINNYA	
4. HONORARIUM DAN BAYARAN LAINNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERINTAH	
6. PENGHASILAN DALAM BENTUK HASILAN DAN BAYARAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN DAN DIBAYARKAN	
7. TRAFIK BOKAL, GIBRAN, LAINNYA	
8. JAMINAN PENSUNAN BULANAN (S.D.P)	96.000.000
PENGHASILAN	
9. BAYAN JAMINAN PENSUNAN	4.800.000
10. GAJI/PENDAPATAN BULANAN	6.000.000
11. JAMINAN PENSUNAN (S.D.P)	10.800.000

Gambar 2.3 Formulir 1721-A1

Sebelum mengisi SPT Pajak online atau e-Filing, lebih dulu Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:

1. Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final
3. Bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan
4. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan
5. Daftar penghasilan
6. Daftar harta (buku tabungan, sertifikat tanah atau bangunan) dan utang (rekening utang)
7. Daftar tanggungan keluarga
8. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain
9. dan dokumen terkait lainnya.

Berikut mengisi dan melapor SPT 1770 S melalui *e-Filing*.

1. Buka situs <https://djponline.pajak.go.id> atau *e-Filing.pajak.go.id*



Gambar 2.4 Cara *e-Filing* 1770S

2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *password* yang Anda buat saat daftar akun DJP Online
3. Masukkan juga kode keamanan (*captcha*)
4. Lalu klik “*Login*”
5. Pilih layanan “*e-Filing*”
6. Pilih atau klik “*Buat SPT*”
7. Ikuti panduan pengisian *e-Filing* dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 S

Simulasi e-Filing 1770S

➤ Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir
 Dengan panduan

[SPT 1770 S dengan panduan](#)

Gambar 2.5 Panduan Pengisian e-Filing

- 1) Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban "Tidak"
- 2) Apakah *Anda* seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih jawaban "Tidak"
- 3) Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Pilih jawaban "Tidak"
- 4) Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka Anda bisa pilih jawaban "Dengan Bentuk Formulir". Tapi bila Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban "Dengan Panduan."

8. Jika memilih “Dengan Panduan,” klik SPT 1770 S dengan panduan
9. Setelah itu, melakukan pengisian *e-Filing* 1770 S

Simulasi e-Filing 1770S

1. Isi data formulir yang akan diisi



Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-: 0

Langkah Berikutnya >

Gambar 2.6 Panduan Pengisian *e-Filing*

- a. Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, contohnya 2018.
 - b. Selanjutnya status SPT, contoh pilih status SPT Normal bila Anda baru pertama kali lapor pajak tahun 2018. Jika sudah pernah, dan ingin ada pembetulan, maka pilih pembetulan, lalu mengisi kolom pembetulan ke berapa.
10. Klik langkah berikutnya
 11. Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal

bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

2. Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua

Gambar 2.7 Bukti pemungutan pajak

12. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta, atau PNS 1721 A2, tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya.

Gambar 2.8 Bukti pemotongan pajak

- 1) Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom Jenis Pajak.
 - 2) Kemudian isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja atau bendahara). Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom Nama Pemotong atau Pemungut Pajak.
 - 3) Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.
13. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda.



Gambar 2.9 Cara e-Filing 1770S

14. Klik langkah berikutnya
15. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

Simulasi e-Filing 1770S

3. Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

SPT 1770 S - Langkah ke- 3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Gambar 2.10 Cara e-Filing 1770 S

16. Klik langkah berikutnya

17. Masukkan penghasilan dalam negeri, bila ada. Contohnya penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito, dan lainnya

4. Masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 4 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

Ya
 Tidak

1	Bunga	<input type="text"/>
2	Royalti	<input type="text"/>
3	Sewa	<input type="text"/>
4	Hadiah	<input type="text"/>
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	<input type="text"/>
6	Penghasilan Lain	<input type="text"/>
Jumlah Bagian A		0

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Gambar 2.11 Cara e-Filing 1770S

18. Klik langkah berikutnya

19. Mengisi atau menjawab pertanyaan, “Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri?” Jika ya, disebutkan penghasilannya, dan jika tidak klik langkah berikutnya.

Simulasi e-Filing 1770S

5. Masukkan Penghasilan Luar Negeri, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 5 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya
 Tidak

Penghasilan Neto Luar Negeri

Gambar 2.12 Cara e-Filing 1770 S

20. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada. Misalnya warisan senilai Rp10 juta, dan lainnya.

SPT 1770 S - Langkah ke- 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	<input type="text"/>	0
2	Warisan	<input type="text"/>	10.000.000
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	<input type="text"/>	0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	<input type="text"/>	0
5	Beasiswa	<input type="text"/>	0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	<input type="text"/>	0
Jumlah Bagian B			10.000.000

Gambar 2.13 Cara e-Filing 1770S

21. Setelah selesai, klik langkah berikutnya
22. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada.
Klik di tombol tambah, lalu isi. Contohnya hadiah undian senilai Rp20 juta, telah dipotong PPh Final 25% berarti Rp5 juta. Jika sudah mengisi, klik simpan.

7. Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada
Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25%
(Rp5.000.000)

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?

Ya
 Tidak

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
4	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	Ubah Hapus
Jumlah			5.000.000	

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 4. Hadiah Undian

DPP/Penghasilan Bruto: 20.000.000

PPh Terutang: 5.000.000

Gambar 2.14 Cara e-Filing 1770 S

23. Klik langkah berikutnya
24. Selanjutnya memasukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta?

SPT 1770 S - Langkah ke- 8 dari 18

Apakah Anda memiliki harta?

Ya
 Tidak

Harta Pada SPT Tahun Lalu

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
042	Yahonda Vario	2014	15.000.000	Plat Nomor B1680KE	Ubah Hapus
Sub Total			15.000.000		
Jumlah Bagian B (JBB)			36.499.000		

Menampilkan 6 sampai 6 dari 6 data

<< 1 2 >>

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Gambar 2.15 Cara e-Filing 1770 S

- 1) Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Contoh Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta (merek motor), tahun perolehan, harga, dan keterangan (pelat nomor, nomor BPKB).
- 2) Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik "Harta pada SPT Tahun Lalu."

25. Klik langkah berikutnya

26. Tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor.

SPT 1770 S - Langkah ke- 9 dari 18

Apakah Anda memiliki utang?

Ya
 Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu

Utang Baru

Kode Utang: 101-Utang Bank/Lembaga Keuangan bu...
 Nama Pemberi Pinjaman: Yahonda Finance
 Alamat Pemberi Pinjaman: Jakarta
 Tahun Pemijaman: 2014
 Jumlah: 15.000.000

Simpan | Batal | **Tambah +**

Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Pemijaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

<< | >>

< Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya >

Gambar 2.16 Cara e-Filing 1770 S

- 1) Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Lalu klik simpan.
- 2) Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih "Utang pada SPT Tahun Lalu."

27. Tambahkan tanggungan yang Anda miliki.

Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih "Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu"

SPT 1770 S - Langkah ke- 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

Ya
 Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu

Keluarga Baru/New Family

Nama: Anak Lanang
 NIK: 1111111111111111
 Hubungan Keluarga: Anak Kandung
 Pekerjaan: Bayi

Simpan | Batal | **Tambah +**

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
Anak Lanang	1111111111111111	Anak Kandung	Bayi	Ubah Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

<< | 1 | >>

< Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya >

Gambar 2.17 Cara e-Filing 1770S

- 1) Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di *e-Filing*, Anda dapat menampilkan kembali dengan pilih “Tanggungan pada SPT Tahun Lalu.”
- 2) Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah. Isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan.

28. Klik langkah berikutnya

29. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misalnya ke Baznas

Simulasi e-Filing 1770S

11. Isilah dengan Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah



Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya

Tidak

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Gambar 2.18 Cara *e-Filing* 1770 S

30. Klik langkah berikutnya

31. Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri.

SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan: Tidak Kawin
 Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Isteri: KK / Kepala Keluarga

NPWP Isteri/Suami: NPWP

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	0
---	--	---------	---

« Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya »

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 2.19 Cara *e-Filing* 1770 S

- 1) Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja.
 - 2) Lalu pilih golongan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih Kawin/K dan kolom sebelahny 0.
 - 3) Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri (MT), hidup berpisah (HB), atau melakukan perjanjian pemisahan harta (PH).
32. Klik langkah berikutnya
33. Isi pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri, bila ada.

Simulasi e-Filing 1770S

13. Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, bila ada.

Gambar 2.20 Cara e-Filing 1770 S

34. Klik langkah berikutnya
35. Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada. Jika tidak ada, kosongkan, dan klik langkah berikutnya

14. Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

Gambar 2.21 Cara e-Filing 1770 S

36. Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH)	
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	68.312.000
PPH Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Terutang (9+10)	5.246.800
PPH yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	5.246.800
PPH yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Nihil	0

[« Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya »](#)

Gambar 2.22 Cara e-Filing 1770 S

- 1) Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar.
- 2) Periksa kembali data tersebut. Jika sudah sesuai, klik langkah berikutnya

37. Di bagian selanjutnya, akan ditampilkan:

Simulasi e-Filing 1770S

16. Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 16 dari 18

Proses Kurang/Lebih Bayar

Penghitungan PPh Pasal 25


Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Sebesar (Dihitung Berdasarkan)

[« Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya »](#)

Gambar 2.23 Cara e-Filing 1770 S


- 1) Jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum
- 2) Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran
- 3) Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, klik langkah berikutnya

38. Tahapan selanjutnya konfirmasi. Muncul pernyataan, yang harus dijawab dengan klik setuju atau *agree*.



Gambar 2.24 Cara e-Filing 1770 S

39. Klik langkah berikutnya
40. Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi.



Gambar 2.25 Cara e-Filing 1770 S

- 1) Klik tulisan "Di Sini" untuk mengambil kode verifikasi.
 - 2) Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email atau nomor ponsel.
 - 3) Cek email atau nomor ponsel, lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT
 - 4) Selanjutnya klik "Kirim SPT"
41. SPT Anda sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online atau e-Filing 1770 S.

- SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim



Gambar 2.26 BPE SPT Tahunan

b. Cara Isi dan Lapori SPT Pajak Online atau e-Filing 1770 SS

Siapkan Bukti Potong Pajak

Pemotongan & Pembuatan Bukti Pemotongan

Pemotongan PPh sebesar penghitungan dalam halaman sebelum ini.

A. Pegawai tetap
Pembuatan bukti potong dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.

Pembuatan bukti potong tsb sbb:

HITUNG

Gambar 2.27 Formulir 1721 A1

1. Buka <https://djponline.pajak.go.id>. Masukkan NPWP, *password*, kode keamanan (*captcha*), lalu klik “Login”

- Buka djponline.pajak.go.id , masukkan NPWP dan *password* , masukkan kode gambar/*CAPTCHA*, lalu klik “Login”

Gambar 2.28 Cara *e-Filing* 1770 SS

2. Pilih layanan “*e-Filing*”
3. Pilih atau klik “Buat SPT”

Pilih Buat SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770S	2014/...	0	Kurang Bayar	120.000	[Action icons]
2	1770S	2013/...	0	Nihil	0	[Action icons]

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 2.29 Cara *e-Filing* 1770 SS

4. Jawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS

Simulasi e-Filing 1770SS

> Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS

Gambar 2.30 Cara *e-Filing* 1770 SS

- 1) Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban tidak
- 2) Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih jawaban tidak
- 3) Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60.000.000? Pilih jawaban ya
5. Setelah menjawab pertanyaan, lalu klik SPT 1770 SS
6. Begitu sudah masuk di SPT 1770 SS, selanjutnya isi data formulir, seperti tahun pajak misalnya 2018, status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan ke berapa

Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan

SPT 1770 SS

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal Pembetulan

Pembetulan Ke: 0

[Berikutnya >](#)

Gambar 2.31 Cara e-Filing 1770 SS

7. Isi juga data SPT, yang terdiri dari:

➤ Isi BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN

Misal pegawai negeri: masukkan data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	50.000.000
2	Pengurangan	2.500.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/O Kawin Tidak Ada Tanggungan
		39.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	8.500.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	425.000
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	425.000
7	Nihil	0

[Berikutnya](#)

Gambar 2.32 Cara e-Filing 1770 SS

- 1) A= Pajak Penghasilan: masukkan data sesuai lembaran bukti potong 1721 A1/A2

- 2) B= Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan dikecualikan dari objek pajak (isi kalau ada). Misalnya kalau ada, Anda dapat hadiah undian Rp1 juta yang sudah dipotong PPh Final 25% (Rp250 ribu) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) sebesar Rp2 juta

Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Isi BAGIAN B. PAJAK PENGHASILAN

Misal: Dapat hadiah undian Rp1.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp2.000.000

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	1.000.000
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	250.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	2.000.000

Sebelumnya Berikutnya

Gambar 2.33 Cara e-Filing 1770 SS

- 3) C= Isi jumlah keseluruhan harta dan kewajiban Anda di bagian Daftar Harta dan Kewajiban. Misal punya rumah Rp400 juta, perabotan rumah Rp10 juta, motor Yamaha Mio senilai Rp15 juta, tabungan Rp10 juta, dan kalung emas Rp5 juta. Sedangkan kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit rumah Rp200 juta dan kredit motor sebesar Rp3 juta.
- 4) D= Beri centang pada kolom "Setuju" di bagian Pernyataan.

➤ **Isi BAGIAN C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN**

Misal: Harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp15.000.000, kalung emas Rp3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp7.000.000.
Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp12.000.000

C. Daftar Harta dan Kewajiban		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	25.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12.000.000

Sebelumnya Berikutnya

➤ **Isi BAGIAN D. PERNYATAAN**

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju

Gambar 2.34 Cara e-Filing 1770 SS

8. Klik "Berikutnya"
9. Anda akan menerima ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik (Di Sini). Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor *handphone*.

➤ **Ringkasan SPT Anda dan Pengambilan Kode Verifikasi**

SPT Anda	
Jenis Formulir	1770SS
Tahun Pajak	2015
Pembetulan Ke	1
Status SPT	Nihil
Jumlah	

Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi **[di sini]** Pastikan server code yang anda terima sesuai

4 Masukkan kode verifikasi di sini

Kirim SPT

Kode Verifikasi Dikirim ke?

email

nomor Handphone

Batal/Cancel **2** OK

3 Cek email

[e-Filing] Kode Verifikasi

efiling@pajak.go.id
to me

Indonesian English Translate message

Penyampaian SPT - Online
© Direktorat Jenderal Pajak 2015

Kode Verifikasi Anda adalah : **672151**

server code:EF202958

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi

Gambar 2.35 Cara e-Filing 1770 SS

10. Lalu masukkan kode verifikasi di kolom “Kode Verifikasi”
11. Klik “Kirim SPT”
12. SPT Anda sudah terkirim
13. Jika Anda mengisi *e-Filing* 1770 SS di ponsel, di akhir Anda diminta mengisi respons terhadap layanan pajak online tersebut, apakah Anda puas atau tidak puas
14. Segera buka email, Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email.




Gambar 2.36 BPE SPT 1770 S

E. Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengevaluasi data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan data umum

data khusus yang diambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak KP2KP Pangkajene atas Sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak pada Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene yang diteliti dengan teori yang sudah ada, dan implementasi di lapangan. Untuk lebih memperjelas, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.37 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi atau objek penelitian dalam memperoleh data untuk kepentingan laporan adalah di Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene yang berlokasi di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Waktu penelitian selama 1 bulan, mulai tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang relevan yang mendukung data yang lain.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen kantor pajak serta informasi tertulis yang berasal dari pihak yang kaitannya dengan pembahsan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Keperpustakaan yaitu, dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Penelitian Lapangan yaitu, dengan terjun langsung ke Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene.

D. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

BAB IV

**GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PANGKAJENE**

**A. Sejarah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) Pangkajene**

Sebelum Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene didirikan, kantor ini dulunya merupakan Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang dimana sekarang ini telah berada di dalam lingkup kantor daerah Kabupaten Pangkep.

Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene berdiri pada tahun 2008, berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Yang beralamat di jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Dengan adanya Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene, diharapkan masyarakat Pangkep lebih mengenal, mendapatkan informasi serta pelayanan mengenai pajak sehingga lebih patuh dalam pemenuhan perpajakan untuk Indonesia yang lebih baik.

1. Visi Kantor Penyuluhan Pelayanan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene

Menjadi institusi pemerintah yang mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dengan mengedepankan kejujuran, kerendahan hati dan menghargai keragaman budaya untuk mewujudkan birokrasi bersih dan dapat dipercaya.

2. Misi Kantor Penyuluhan Pelayanan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene

Memberikan pelayanan perpajakan yang ramah dan bersahabat.

B. Struktur Organisasi


Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene terdiri dari kepala Kantor, Bendahara, Petugas Konsultasi dan Petugas Pelayanan.

Berikut nama beserta jabatan yang diduduki di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene :

1. Kepala Kantor : La Halim
2. Bendahara : Gaska Rianda Alpriantyoko
3. Petugas Konsultasi :
 1. Burhanuddin
 2. Muh. Iqbal Ramadhan S
4. Petugas Pelayanan :
 1. Bella Florissa Septiana

2. Bunga Khalidah Ulawati
3. Afrizal Irhamna Al-Ghifari
4. Indah Widyaningrum
5. Fadel Muhammad R
6. Raditya Adi Buwana

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PANGKAJENE**



Gambar 4.1 Struktur organisasi KP2KP Pangkajene

Berikut penjabaran mengenai tugas (jabatan) yang diduduki :

1. Kepala Kantor

Tujuan dari jabatannya adalah mengatur, mengawasi segala aktifitas yang ada dalam lingkup kantor dan bertanggung jawab penuh dengan segala sesuatunya yang ada di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Pangkajene.

2. Bendahara

Mengolah anggaran dengan optimal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Petugas Konsultasi

Memerikan pelayan dan penyuluhan yang efektif, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan berjalan dengan semestinya.

4. Petugas pelayanan

Melayani segala bentuk pelayan yang dikehendaki wajib pajak, dengan pelayanan yang baik dan nyaman sehingga alur komunikasi perpajakan dengan baik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efisiensi Sistem *e-Filing* Pada KP2KP Pangkajene

Efisiensi merupakan suatu ukuran dari tingkat keberhasilan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dinilai dengan berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal tersebut, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya tersebut bisa dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau juga lebih murah.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik. Latar belakang diadakannya *e-Filing* ini karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam melaporkan SPT Tahunan secara manual. Oleh karena Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem *e-Filing* dimana sistem ini dianggap lebih efisien penggunaannya dalam melaporkan SPT Tahunan.

Sistem pelaporan SPT menggunakan program *e-Filing* dapat memudahkan Wajib Pajak untuk penyampaian SPT nya dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang dan mengantri ke kantor pajak untuk memberikannya pada petugas pajak alasannya karena waktu penyampaiannya tidak harus datang

langsung ke KP2KP Pangkajene untuk melaporkan pajak, bisa digunakan kapan saja dan dimana saja melalui jaringan internet sehingga tidak terikat oleh waktu. Untuk biaya kepatuhan Wajib Pajak, Pada dasarnya semua pelayanan terkait pelaporan pajak tidak dikenakan biaya, baik melaporkan secara langsung ke KP2KP Pangkajene maupun melalui *e-Filing*. *e-Filing* hanya merupakan sarana pelaporan pajak yang disediakan oleh DJP untuk mempermudah Wajib Pajak melaporkan SPT nya secara *online*, kapan saja dan dimana saja serta tanpa antri. *e-Filing* juga merupakan bentuk inovasi DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi.

Dari segi efisiensi waktu, sistem *e-Filing* Sangat efisien, karena dengan adanya program *e-Filing* terdapat penurunan pelaporan SPT Tahunan secara manual dan tidak antri panjang seperti pelaporan manual. Sehingga pelayanan lebih maksimal karena tidak diburu dengan antrian panjang dan laporan SPT Tahunan cepat diterima di aplikasi SI DJP (Kantor Pusat DJP) serta petugas tidak perlu mengecek ulang terhadap pengisian data atau kelengkapan dari SPT, karena setiap Wajib Pajak mengisi data akan divalidasi oleh sistem. Jadi sistem pelaporan SPT menggunakan program *e-Filing* dapat memudahkan Wajib Pajak untuk penyampaian SPT nya dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang dan mengantri ke kantor pajak untuk memberikannya pada petugas pajak. Sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT nya melalui jaringan internet untuk mengakses program *e-filing*.

Dari pihak KP2KP Pangkajene memberikan konsultasi dan pemberian nomor e-FIN kepada Wajib Pajak. Pengelolaan *e-Filing* dilakukan secara terpusat jadi SPT

yang disampaikan melalui *e-Filing* langsung diterima oleh sistem, maka pelaporan SPT Tahunan lebih efektif dan efisien. Apabila dilihat dari segi biaya, KP2KP Pangkajene tidak mengeluarkan biaya khususnya terkait dengan *e-Filing*. Jadi, dengan adanya program *e-Filing* dapat menghemat pengeluaran KP2KP Pangkajene. Seperti menghemat kertas sehingga tingkat produktivitas *paperless* menurun, pemberkasan secara *e-Filing* mudah dicari kembali karena SPT tidak perlu dicetak seperti sebelum adanya program *e-Filing* tersebut. Dengan adanya *e-Filing*, KP2KP Pangkajene tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi seperti pengiriman SPT Wajib Pajak KPP lain ke KPP terdaftar karena data yang disampaikan melalui *efiling* langsung diterima oleh aplikasi SI DJP (Kantor Pusat DJP) dan dapat diakses langsung oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

B. Efektivitas Sistem e-filing Pada KP2KP Pangkajene

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*aplication service provider*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. Indikator Efektivitas Penggunaan *e-Filing* Menurut McLeod et al yang diterjemahkan oleh Yeyen indikator dari penggunaan *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. Keahlian pengguna (*domain expertise*)
2. Kepercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan (*trust in security and privacy*)
3. Ekonomis (*economic*)

Sedangkan jika dilihat dari pengertian efektifitas diatas juga dapat dikatakan bahwa sistem *e-Filing* ini sendiri sudah cukup efektif penggunaannya pada KP2KP Pangkajene, Karena untuk keefektifitasan sistem *e-Filing* ini sendiri sangat dipengaruhi oleh minat perilaku Wajib Pajak. Semakin tinggi minat Wajib Pajak pada sistem *e-Filing* maka akan semakin tinggi keefektifitasan sistem ini. Untuk mengetahui apakah *e-filing* ini sudah cukup efektif atau tidak, maka penulis memberikan beberapa data yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing* di KP2KP Pangkajene, berikut adalah datanya :

Tabel 5.2

Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing* di KP2KP Pangkajene

	2016		2017		2018	
	Karyawan	non karyawan	Karyawan	non karyawan	karyawan	non karyawan
Jumlah Wp	58.820	9.835	63.741	11.606	68.950	13.334
Lapor	31.911	783	27.368	2.222	27.257	4.613
Tidak Lapor	26.909	9.052	36.373	9.384	41.693	8.721
Lapor via e-filing	25.206		25.625		34.888	

Sumber : KP2KP Pangkajene

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penggunaan sistem *e-Filing* sudah cukup efektif jika melihat dari minat Wajib Pajak yang semakin tahun semakin meningkat dalam menggunakan sistem *e-Filing* dimana pada tahun 2016 sebanyak 25.206, tahun 2017 sebanyak 25.625, dan tahun 2018 sebanyak 34.888.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang “Sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak pada kantor KP2KP Pangkajene”, antara lain sebagai berikut :

1. Program *e-Filing* ini belum memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Penerapan serta Penggunaan sistem *e-Filing* ini sendiri dirasa sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 sebanyak 25.206, sedangkan tahun 2017 sebanyak 25.625, dan pada tahun 2018 sebanyak 34.888 dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KP2KP Pangkajene.
2. Penerapan *e-Filing* saat ini dirasakan memiliki banyak sekali kelebihan yang dapat meningkatkan penggunaan sistem *e-Filing* yang dirasa dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, namun disamping banyaknya manfaat *e-Filing*, sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang menjadi hambatan maupun kendala dalam melakukan pelaporan pajak secara online seperti jaringan internet yang setiap tahun menjadi masalah Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan yang membuat penggunaan sistem ini belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene adalah sebagai berikut:

1. Pihak KP2KP Pangkajene dapat memberikan sosialisasi yang lebih aktif terhadap Wajib Pajak.
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem *e-Filing* sehingga dapat mengurangi terjadinya kesulitan akses *e-Filing* dikarenakan *bandwith server* DJP terjadi *server down* atau tidak dapat diaksesnya *website* DJP ketika *traffic* pelaporan SPT Tahunan sedang padat.
3. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas SDM pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi error maka dapat cepat dapat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KP2KP Pangkajene.
4. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama (efisien).

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrohman, Sisilia Tjahjanulin Domai dan Muhammad Shobaruddin.2013. *Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)* Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
2. Hidayat, Hilman Akbar.2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Jurusan Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia.
3. Linda,Dwike,Ragil Saputri, Syafi'i dan Susi Tri Wahyuni.2018. *Efektivitas Penggunaan Program e-Filing Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo*. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Lingga, Ita Salsalina (2012) *Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Majalaya*,Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

5. *Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
Muljono, Djoko. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2006.
6. Nurhudayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten*. Klaten
7. Pranata, Kadek Katon Ni Luh Supadmi (2018) *Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali.
8. *Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
9. *Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.
Dwi Rahayu. 2011. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan*.
10. Sari, Novi Purnama Kertahadi dan Maria Goretti Wi Endang N. 2016. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang) Perpajakan*, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
11. Suherman, Maman Medina Almunawwaroh (2015) *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota*

Tasikmalaya. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas, Siliwangi
Tasikmalaya.

12. Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat
13. https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak
14. <https://klikpajak.id/berikut-4-cara-penyampaian-spt-tahunan-yang-sah/>